PENETAPAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Kpt 15 Tahun 2025, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.


ABSTRAK:

- Untuk menetapkan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan yang tercantum pada Lampiran.


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2025
- Lamp:0 hlm.